



## PROBLEMATIKA MANAJEMEN PELAKSANAAN HAJI INDONESIA DAN SOLUSINYA\*)

### A. PENDAHULUAN

1. Ibadah haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam. Ibadah haji juga mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalamnya. Bahkan ibadah haji merupakan investasi syiar dan kekuatan Islam yang dahsyat. Hal ini terefleksi dalam prosesi Wukuf, Thawaf, Sa'i dan Jamarat.
2. Negara/Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan amanah UUD 1945. Di samping karena ibadah haji dilaksanakan di Saudi Arabia (negara lain).
3. Dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
4. Eksistensi undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 ini **belum menjawab tuntutan** dan **harapan masyarakat**. Karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat **mempresentasikan** terselenggaranya ibadah haji secara paripurna (professional).
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 dalam prakteknya akan selalu memunculkan masalah, yaitu antara lain karena :

- a. Regulasi dan operasi terpusat dalam satu institusi.
  - b. Satuan kerja yang bersifat ad hoc.
  - c. Subsidi APBN / APBD.
  - d. Penetapan BPIH.
  - e. Pelayanan (akomodasi, transportasi, katering, serta kesehatan).
  - f. Koordinasi lintas instansi dan Stake Holders.
6. Faktor penyebab munculnya masalah-masalah tersebut dikarenakan terjadi :
- a. Ketidaksesuaian antara idealitas dan realitas.
  - b. Ketidaksepadanan antara terbatasnya otoritas dan wewenang dengan besarnya tugas dan tanggung jawab.
  - c. Pengorganisasian yang bersifat ad hoc.
7. Dari realitas tersebut di atas, IPHI mengidentifikasi, bahwa setiap tahun pelaksanaan haji selalu muncul masalah dengan **besaran** dan **spektrum** yang silih berganti, menyangkut bidang **pendaftaran**, **pembinaan**, **pelayanan**, dan **perlindungan/keamanan**.
8. Masalah utama yang selalu dihadapi jamaah haji Indonesia, yakni pemondokan, transportasi, dan katering. Meski persoalan itu terjadi dari tahun ke tahun, tetapi tak kunjung ada solusi yang bersifat komprehensif.
9. Penyelenggaraan ibadah haji hendaknya tidak hanya terpaku pada penyediaan fasilitas dan sarana fisik semata. Penyelenggaraan ibadah haji juga harus memperhatikan Syarat Istitha'ah, serta Manasik dan Manafi' Haji untuk menjamin kemabruran haji.
10. Keuangan haji yang sangat besar belum dikelola secara professional, transparan dan akuntabel, serta belum dikembangkan

secara produktif berdasarkan prinsip syariah untuk kemaslahatan jamaah haji dan umat Islam di Indonesia.

11. Revisi atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan keniscayaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. Apalagi revisi UU ini sudah masuk Program Legislasi Nasional 2011. Hal ini sesuai pula dengan usulan Panitia Angket Haji DPR-RI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, 29 September 2009.

## **B. MANAJEMEN PELAKSANAAN HAJI**

1. Sistem penyelenggaraan haji yang terdiri atas aspek kelembagaan, manajemen, pengelolaan keuangan, peningkatan SDM, serta dukungan sarana dan prasarana belum efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada jamaah calon haji.
2. Paling tidak ada 9 masalah yang teridentifikasi :
  - a. Pendaftaran (kuota dan non kuota)
  - b. Biaya (besaran dan subsidi)
  - c. Bimbingan (Kemenag, Organisasi IPHI, KBIH dan Travel khusus)
  - d. Pengorganisasian (ad hoc)
  - e. Pelayanan (berganti-ganti pejabat dan menganggap sebagai tugas dan kerja rutin)
  - f. Perlindungan (keamanan dan kenyamanan, perawatan kesehatan)
  - g. Profesionalitas (Kemenag, Temus)
  - h. Pengelolaan Dana
  - i. Transparansi (setoran awal, DAU)
3. Sudah saatnya sistem pengelolaan haji menerapkan tata kelola modern yang lebih baik dengan memisahkan antara fungsi regulator, operator, dan evaluator. Selama ini tiga fungsi

pengelolaan ibadah haji masih dimonopoli oleh Kementerian Agama.

4. Pandangan, pendapat dan dukungan para ahli, pimpinan lembaga Negara, masyarakat dan organisasi Islam terhadap pemisahan antara regulator, operator, dan evaluator, serta keberadaan badan khusus haji merupakan respons positif dan rasional bagi upaya perbaikan sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik, professional dan amanah.

### **C. ISYU AKTUAL**

#### **1. Bunga Tabungan**

Tabungan haji dari setoran awal jamaah calon haji yang kini mencapai sekitar Rp. 40 Trilyun dengan bunga rata-rata Rp. 1,5 – 2 Trilyun pada setiap tahunnya dikuasai oleh Kementerian Agama dan dipergunakan untuk mensubsidi jama'ah yang berangkat (jama'ah yang masih menunggu mensubsidi jama'ah yang berangkat). Yang menjadi soal kedua adalah hukum dan keabsahan bunga tabungan yang dimanfaatkan tanpa izin dari jamaah calon haji. Kemudian yang ketiga jumlah bunga yang besar itu berpotensi rawan penyimpangan dan penyelewengan, sebagaimana ditelisik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### **2. Dana Talangan**

Dana talangan haji yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan dan kini menjadi tren di masyarakat pada hakekatnya telah mendistorsi syarat istitha'ah haji. Meski dengan dalih sebagai akad qardh (piutang) dan ijarah (sewa menyewa jasa) tetapi secara syar'i, penggabungan antara piutang dan jual beli itu dilarang. Di samping dana talangan itu menimbulkan praktik rentenir dan sangat memberatkan masyarakat. Selama masa penantian banyak dari mereka yang harus tersiksa dengan cicilan piutang. Bahkan

sepulang menunaikan ibadah haji pun, seringkali masih menanggung beban cicilan biaya perjalanan hajinya.

### **3. Dana Abadi Umat**

Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Kini, jumlah dana tersebut konon telah mencapai sekitar Rp. 2,5 Trilyun. Dana itu tidak dapat dimanfaatkan sejak dibekukan pada tahun 2005. Semestinya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, peruntukan DAU harus ditujukan kepada kemaslahatan umat yang meliputi kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

### **4. Daftar Tunggu**

Secara nasional daftar tunggu calon jamaah haji hingga kini sudah mencapai sekitar 1,9 juta orang, sementara kuota haji Indonesia setiap tahunnya hanya 211.000 orang, sehingga semakin hari semakin panjang daftar tunggu (waiting list) untuk keberangkatan haji. Meski Pemerintah telah mengajukan permohonan agar diberikan kuota tambahan sebanyak 30.000 orang kepada Pemerintah Arab Saudi, tetapi itu bukan solusi. Hal ini perlu kebijakan yang tepat, tegas dan cerdas untuk mengatasinya.

### **5. Sertifikat Manasik**

Manasik haji yang lazim dilakukan sebelum calon jamaah haji berangkat menunaikan ibadah haji saat ini terasa kurang intensif dan bahkan terkesan hanya formalitas belaka, sehingga kurang berdampak pada kemampuan dan penguasaan seseorang terhadap substansi manasik apalagi manafi' haji. Padahal kemampuan dan penguasaan terhadap Manasik Haji akan menentukan kualitas haji. Untuk itu, syarat istitha'ah semestinya juga mencakup penguasaan aspek ilmu dan pengetahuan agama. Dalam proses manasik haji,

perlu ada uji membaca Al Quran, dan pengetahuan agama lainnya. Bagi yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat manasik dan diperkenankan berangkat melakukan ibadah haji.

#### **D. URGENSI BADAN KHUSUS HAJI**

1. Sejak beberapa bulan terakhir ini, wacana pembentukan badan khusus dalam penyelenggaraan ibadah haji terus bergulir di masyarakat dan di lingkungan parlemen. Hal ini bermula dari temuan Tim Pengawas DPR-RI dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1432 H/2011, terutama dalam hal pelayanan pemondokan, katering dan transportasi terhadap jamaah haji.
2. Dari hasil kajian IPHI terhadap pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa penyelenggaraan haji belum memenuhi harapan masyarakat karena masih menyatunya fungsi regulasi dan operasi dalam satu institusi, adanya satuan kerja yang bersifat ad hoc, pelayanan terhadap jamaah haji yang belum optimal, serta pengelolaan dana jamaah haji yang tidak transparan dan tidak produktif.
3. Oleh karena itu, IPHI mendukung revisi terhadap UU No.13 Tahun 2008 yang telah menjadi Prolegnas 2011 dan memberikan apresiasi terhadap gagasan perlunya badan khusus dalam penyelenggaraan haji yang professional dan berkualitas. IPHI juga menyatakan kesediaan dan kesiapannya untuk membantu proses revisi UU tersebut, sebagaimana telah disampaikan di hadapan Panja Komisi VIII DPR-RI saat RDPU tanggal 23 November tahun lalu.
4. Pembentukan badan khusus haji dalam pandangan IPHI memiliki urgensi untuk memperbaiki kualitas tata kelola penyelenggaraan haji agar lebih efektif, profesional dan focus, serta tata kelola keuangan haji yang professional, transparan, akuntabel dan produktif. Badan khusus ini dibentuk setingkat kementerian di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada

Presiden, serta memiliki perwakilan tetap baik di Tanah Air di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun di Arab Saudi.

5. Dengan dibentuknya badan khusus penyelenggara haji, maka penyelenggaraan haji diyakini mampu lebih baik, professional dan amanah. Sebab badan ini akan dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Sementara Kementerian Agama yang selama ini sebagai regulator sekaligus operator bisa lebih fokus pada fungsinya sebagai regulator dan pembinaan umat.
6. Keberadaan Badan Khusus Haji akan menggairahkan partisipasi dan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana halnya dengan Badan Zakat dalam pengelolaan zakat, dan Badan Wakaf dalam pengelolaan wakaf.
7. Kelebihan Badan Khusus Haji :
  - a. Kementerian Agama bisa focus pada pembinaan umat.
  - b. Biaya murni jamaah tanpa beban subsidi.
  - c. Tata kelola manajemen professional (termasuk keuangan).
  - d. Nilai tambah bagi syiar dan kemaslahatan umat.

## **E. SOLUSI**

1. Bunga Tabungan dari setoran awal yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Kementerian Agama harus dikembalikan kepada calon jamaah haji sebagai haknya sehingga diharapkan dapat menutup kekurangan biaya yang diperlukan mengingat panjangnya masa tunggu keberangkatan menunaikan ibadah haji. Apabila peraturan perundangan menentukan penggunaan atas bunga tabungan untuk pembiayaan penyelenggaraan haji, maka perlu dimintakan izin kepada calon jamaah haji sebagai penabung.

2. Daftar tunggu yang semakin panjang akibat pendaftaran dibuka sepanjang tahun, maka diperlukan moratorium selama beberapa tahun untuk menata kembali sistem pendaftaran yang lebih baik sambil menentukan skala prioritas pemberangkatan bagi calon yang berusia lanjut dan daerah yang sangat panjang daftar tungguannya. Dalam masa moratorium, dilakukan proses intensifikasi pemahaman dan penguasaan terhadap Manasik dan Manafi' Haji.
3. Dana talangan yang mendistorsi syarat istitha'ah haji harus dihentikan dan digantikan dengan cara-cara yang edukatif dan halal secara syar'i agar umat kembali kepada proses yang benar dan dibenarkan menurut ketentuan syariat Islam. Lembaga-lembaga keuangan harus menghentikan praktik yang sangat memberatkan masyarakat ini.
4. Dana Abadi Umat harus dikembalikan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, IPHI dalam Rakernas X Tahun 2012 di Solo, 8-10 April 2012 merekomendasikan agar Dana Abadi Umat diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia sebagai dana wakaf untuk diproduktifkan bagi kepentingan umat, sebagaimana Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III MUI Tahun 1430 H/2009 M di Padang Panjang, 24-26 Januari 2009.
5. Sertifikat Manasik yang menandai seseorang telah lulus manasik, termasuk lulus uji baca tulis Al-qur'an perlu dijadikan salah syarat pendaftaran agar kualitas haji makin meningkat untuk mencapai kesempurnaan dan kemabruran haji. Hal ini juga dapat menekan jumlah pendaftar haji yang hanya mengandalkan kemampuan finansial tetapi tidak cukup bekal ilmu dan pengetahuan agama, terutama kemampuan baca tulis al-qur'an untuk menunaikan ibadah haji.
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 bukan hanya perlu penyempurnaan, **tetapi harus dirubah** dengan titik berat perubahan ada pada :



- a. Institusi penyelenggara haji.
  - b. Manajemen penyelenggaraan haji.
  - c. Pengelolaan Keuangan dan Asset Haji.
7. Dalam kaitan revisi Undang-undang No.13 Tahun 2008, IPHI telah memberikan sumbangan pemikiran di hadapan Panja Komisi VIII dan Fraksi-fraksi di DPR-RI. Sumbangan pemikiran secara tertulis dalam bentuk Naskah RUU Pengelolaan Haji dan Umrah secara khusus disampaikan kepada Presiden RI pada 8 Januari 2012 dan kepada Ketua DPR-RI pada 9 Januari 2012. Selanjutnya disampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR-RI.
  8. Baik Presiden maupun Ketua DPR menyatakan persetujuannya terhadap pembentukan badan khusus haji yang terpisah dari Kementerian Agama. Persetujuan Presiden ditegaskan lagi oleh Mensesneg Sudi Silalahi ketika menerima Ketua Umum IPHI di Sekretariat Negara pada 6 Februari 2012.
  9. Sumbangan pemikiran secara tertulis IPHI dalam bentuk Naskah RUU Pengelolaan Haji dan Umrah, muatan substansinya antara lain sebagai berikut :
    - a. Bahwa penyelenggaraan haji harus dipisahkan antara regulator dan operator untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi asas keadilan terhadap jamaah haji, serta perlunya pengelolaan keuangan haji lebih transparan, akuntabel dan produktif;
    - b. Syarat Istitha'ah yang menjadi dasar kewajiban melaksanakan ibadah haji, tidak hanya secara finansial yang harus dipastikan berasal dari harta sendiri yang baik dan halal, juga secara mental dan intelektual, seperti mampu membaca alqur'an untuk kesempurnaan dan kemabruran haji;

c. Pembinaan dan bimbingan manasik terhadap calon haji dilakukan secara intensif untuk mendidik kemandirian dalam pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji, agar tidak bergantung kepada pembimbing haji, serta memahami dengan sungguh-sungguh Manasik dan Manafi' Haji;

d. Pembinaan pasca haji perlu dilakukan dalam rangka memelihara kemabruran haji, serta meningkatkan kontribusi para haji terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia;

e. Badan Khusus dalam pengelolaan haji dan umrah bukan lembaga swasta, melainkan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki perwakilan tetap di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta di Arab Saudi;

f. Struktur Badan Khusus terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas berasal dari tokoh-tokoh yang memiliki integritas, kompetensi dan kepedulian terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, direkrut dan diseleksi oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Pemerintah, kemudian di-fit and proper test dan dipilih oleh DPR untuk selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Sementara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi oleh Dewan Pengawas dengan persetujuan Presiden;

g. Secara eksplisit mengatur tentang jamaah calon haji dari kaum penyandang cacat atau difabel yang diperlakukan secara khusus dengan hak dan kewajiban yang sama dengan jamaah calon haji lainnya;

h. Adanya lembaga khusus pengelola keuangan dan asset haji untuk mendayagunakan dan memproduktifkan sesuai dengan ketentuan syariah yang hasilnya bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat;

i. Paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun sejak UU hasil revisi diundangkan, badan khusus tersebut sudah terbentuk, baik di pusat maupun perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta di Arab Saudi;

j. Badan khusus sebagaimana tersebut di atas, diusulkan bernama Badan Haji Indonesia disingkat BHI. Di tingkat pusat bernama BHI dan di tingkat provinsi BHI Daerah Provinsi, di tingkat kabupaten/kota BHI Daerah Kabupaten/Kota, serta BHI Arab Saudi.

10. Keberadaan badan khusus yang demikian ini diharapkan dapat menjawab tuntutan, harapan dan keinginan masyarakat calon jamaah haji karena dilakukan oleh lembaga pemerintah yang khusus dan focus dalam menangani masalah haji dan umrah, serta professional, transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya.

11. Secara spesifik, solusi alternatif untuk penyempurnaan pengelolaan ibadah haji adalah sebagai berikut :

**a. Pendaftaran Haji**

Sesuai dengan prinsip pengelolaan ibadah haji, yaitu pemisahan regulator, operator dan supervisor, maka pengelolaan ibadah haji mulai pendaftaran hingga pemulangan dan pembinaan pasca haji dikoordinasikan oleh Badan Haji Indonesia (BHI). Jadi pendaftaran haji ke BHI di tingkat kabupaten/kota setempat dan bukan lagi ke Kemenag.

**b. Pembayaran dan Penyetoran BPIH**

Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disetorkan ke rekening BHI sebagai operator, bukan Kemenag yang merupakan regulator. Tugas BHI antara lain menetapkan BPIH, menerima pendaftaran jamaah haji, melakukan pengelolaan keuangan dan asset haji. Oleh karena itu, pembayaran BPIH disetorkan ke rekening BHI, dan bukan lagi ke rekening Kemenag.

### **c. Pembinaan Ibadah Haji**

Pembinaan ibadah haji dalam bentuk pengaturan mengenai mekanisme dan prosedur pembinaan ibadah haji, serta pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan ibadah haji dilakukan oleh Kemenag yang berfungsi sebagai regulator dalam pengelolaan ibadah haji.

### **d. Penyediaan Akomodasi**

Konsep akomodasi ini harus jelas apakah penempatan pemondokan bagi jemaah haji itu berdasarkan sistem undian/Qur'ah seperti yang selama ini diberlakukan, atau berdasarkan kategori jauh dan dekatnya pemondokan dengan Masjidil Haram di Makkah / Masjid Nabawi di Madinah dengan konsekuensi adanya perbedaan biaya pemondokan. Hal ini terkait dengan asas keadilan yang menjadi dasar pengelolaan ibadah haji. Adilkah dengan biaya yang sama, sebagian jemaah sangat dekat, sementara sebagian yang lain sangat jauh pemondokannya dengan masjidil haram/masjid nabawi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan kembali kriteria dan sistem penetapan BPIH agar jemaah haji merasakan asas keadilan yang nyata dalam pelaksanaan ibadah haji.

### **e. Penetapan Besaran BPIH**

Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul BHI. Hal ini untuk menegaskan bahwa BHI adalah badan setingkat menteri yang berfungsi sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab kepada Presiden. Adapun keterlibatan DPR hanya dalam bentuk pertimbangan, bukan persetujuan karena pembiayaan haji sepenuhnya berasal dari biaya pendaftaran dan dana optimalisasi jemaah haji, dan tidak menggunakan dana APBN. Sementara itu, kriteria dan sistem penetapan besaran BPIH seyogyanya mempertimbangkan jauh dekatnya pemondokan dengan masjidil haram/masjid nabawi dengan **menerapkan batas bawah dan batas atas BPIH**. Batas bawah untuk pemondokan

yang relatif jauh dan batas atas untuk pemondokan yang relatif dekat dengan masjidil haram/masjid nabawi.

#### **f. Pelaporan Keuangan Haji**

Laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji yang harus disampaikan oleh BHI kepada Presiden dan DPR paling lambat 3 bulan setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai. Apabila ada sisa saldo dari laporan keuangan tersebut maka diserahkan kepada BHI karena sisa saldo itu merupakan bagian dari pendapatan BHI untuk membiayai tugas-tugasnya.

#### **g. Pengajuan Perencanaan Program**

Dalam hal pengelolaan keuangan haji, BHI mengajukan perencanaan program kepada Presiden dan selanjutnya diserahkan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan DPR. Hal ini paralel dengan proses penetapan BPIH, yakni diusulkan oleh BHI kepada Presiden kemudian mendapatkan pertimbangan DPR.

#### **h. Kelembagaan BHI**

Ketentuan mengenai BHI dalam RUU yang disiapkan Panja Komisi VIII DPR-RI sudah cukup memadai. Hal yang perlu disempurnakan adalah penegasan kewenangan membentuk BHI tingkat daerah. BHI dapat membentuk perwakilan BHI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, serta perwakilan di Arab Saudi. Untuk meneguhkan bahwa BHI adalah badan resmi yang bersifat permanen bukan temporal apalagi ad hoc. Diharapkan agar peraturan pelaksanaan dari RUU ini apabila disahkan sebagai UU bisa dipercepat menjadi hanya 6 bulan dari waktu 1 tahun. Demikian juga pembentukan kelembagaan dipercepat 1 tahun dari waktu yang ditentukan 2 tahun dalam RUU.

## **F. PENUTUP**

1. Demikian pokok-pokok pikiran IPHI mengenai “Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia dan Solusinya” yang dapat disampaikan dalam forum Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada 29 Juni-2 Juli 2012 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi upaya kita bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan haji yang makin berkualitas dan professional, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia di waktu-waktu yang akan datang.
2. Semoga Allah SWT meridloi segala upaya dan bentuk perjuangan kita dalam rangka Li’ilai Kalimatillah, serta mempermudah jalan menuju pencapaiannya. Amiiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Tasikmalaya, 29 Juni 2012 / 9 Sya’ban 1433 H

**PENGURUS PUSAT  
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI)**

**Drs. H. Kurdi Mustofa, MM.**  
**Ketua Umum**

*\*) Disampaikan pada forum “IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV” MUI di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, 29 Juni 2012.*